AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA PENDAFTARAN PADA DAFTAR PUSAT WASIAT KEMENTERIAN HUKUM

Diandra Aurelia Hidayah Siregar[1], Isnina[2],
Lilawati Ginting[3]
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
diandraaurelia2212@gmail.com, isnina@umsu.ac.id, lilawatiginting@umsu.ac.id

ABSTRACT

A will is a legal instrument containing a person's wishes regarding their assets, which take effect upon their death. The registration of a will by a Notary in the Central Registry of Wills is crucial for ensuring legal certainty, guaranteeing the execution of the testator's wishes, and protecting the rights of the beneficiary. Failure to register a will can create obstacles to its execution, as demonstrated in Denpasar District Court Decision Number 218/Pdt.G/2021/PN Dps. This study aims to analyze the legal consequences of failing to register a will and the legal protections afforded to the beneficiary. The research employs a normative legal research method, utilizing the statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary sources—specifically legislation and Denpasar District Court Decision Number 218/Pdt.G/2021/PN Dps—and secondary sources, such as books, scholarly journals, and legal literature concerning wills, Notary obligations, inheritance law, and legal protection. All legal materials were analyzed qualitatively to derive systematic conclusions relevant to the research problem. The research findings indicate that the failure to register a will does not render the document invalid, provided that the formal and material requirements for its creation have been met.

Keywords: Will Deed 1, Will Registration 2, Legal Certainty 3

ABSTRAK

Akta wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang memuat kehendak seseorang mengenai harta kekayaan yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Pendaftaran akta wasiat oleh Notaris ke dalam Daftar Pusat Wasiat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin terlaksananya kehendak pewasiat serta melindungi hak penerima wasiat. Tidak didaftarkannya akta wasiat dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021,PN.Dps. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum tidak didaftarkannya akta wasiat serta perlindungan hukum bagi penerima wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan

terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan akta wasiat, kewajiban Notaris, hukum waris, dan perlindungan hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya akta wasiat tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah apabila syarat formil dan materiil pembuatannya telah terpenuhi.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Pendaftaran Wasiat, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta memiliki peran yang penting dalam membuat akta iala agar akta yang telah dibuatnya dapat memiliki sifat yang autentik. Kuatnya pembuktian dari akta autentik jauh lebih kuat daripada akta dibawah tangan. Wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat memiliki beberapa kelebihan, yang mana kelebihan tersebut ialah notaris dapat mengawasi dan memberikan bimbingan agar isi dari wasiat yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semakin bertambah menunjukkan semakin besar peranan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan notaris akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai berlaku, maka wasiat yang dibuat di hadapan notaris tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dan harus segera dilaksanakan. Seseorang dapat menyatakan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia telah meninggal dalam bentuk tertulis, yang dilakukan di hadapan notaris guna memberikan kepastian hukum karena

dituangkan ke dalam akta autentik, yang dikenal sebagai Akta Wasiat. Wasiat merupakan suatu akta yang berisikan keterangan seseorang terkait kehendak terakhirnya dan berlaku setelah meninggal dunia. Wasiat atau testament merupakan perbuatan hukum yang dilakukan sepihak, artinya jika salah satu pihak yang membuat wasiat atau testament akan mencabut wasiat yang dibuat

akan menimbulkan kesulitan, sehingga wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang. Dalam pelaksanaannya, Akta Wasiat seharusnya didaftarkan oleh notaris untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak penerima wasiat. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika notaris lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut yang berimplikasi pada keberadaan akta wasiat, risiko sengketa antar ahli waris, serta kemungkinan terabaikannya hak penerima wasiat maupun ahli waris mutlak. Terdapat beberapa kasus di mana akta wasiat tidak didaftarkan oleh notaris dalam praktiknya. Salah satunya ialah kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, dan menjadi objek penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam metode ini, hukum dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *case approach, statute approac*h, dan *conceptual approach*. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menganalisis kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris serta perlindungan hukum terhadap penerima wasiat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif sistematis.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 UUJN, salah satu kewenangan dari Notaris yaitu membuat akta otentik. sebagaimana Notaris itu sendiri memiliki tugas sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Istilah akta berasalah dari Bahasa Belanda yaitu "*acte*". Ada dua pendapat yang dapat mengartikan akta tersebut, pendapat pertama mengartikan bahwa akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Pitlo mengatakan, "akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbarui untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat". Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa

kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (f*iat justitia et pereat mundus* atau hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Berikut akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris, yakni:

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Pendirian Yayasan;
3. Pendirian Badan Usaha-Badan Usaha lainnya;
4. Kuasa untuk Menjual
5. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli;
6. Keterangan Hak Waris;
7. Wasiat;
8. Pendirian CV termasuk perubahannya;Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Lainnya.

Wasiat sendiri terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihat dari isinya, wasiat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wasiat yang berisi wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau disebut juga dengan *legaat*. Sedangkan dari bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), wasiat rahasia atau testament tertutup (*geheim*), pembuatan testament di luar negeri dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.

Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*) undang-undang menjelaskan yakni suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian ditandatangani oleh si yang mewariskan harus disampaikan kepada seorang notaris. Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris

dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Di dalam Pasal 940 KUHPerdata Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, ia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya, kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, nila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel. Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dam ditandatangani olehnya.

Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris. Wasiat olographis ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, hal ini dapat ditegaskan dalam Pasal 934 BW. Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris Dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembal wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan oleh notaris.

Pelaksanaan wasiat olographis dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut sebagai BHP). Oleh BHP, wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat olographis harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkannya aktanya, BHP menyerahkan Kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.

Selanjutnya adalah wasiat umum atau *openbaar testament* yaitu yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya

Tanggung jawab Notaris di sini tergolong pada tanggung jawab

Administratif, yaitu mengirimkan laporan mengenai wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Pusat Daftar Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab administratif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para ahli waris atau penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dituntut di muka pengadilan oleh para ahli waris atau penerima wasiat. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 943, bahwa tiap-tiap Notaris yang menyimpan urat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus setelah yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.

Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan (*yustisiabel*) dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, hal ini berkaitan dengan usaha ketertiban masyarakat.

Teori Kepastian Hukum ini dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Keabsahan Akta Wasiat No. 23 yang tidak didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan teori kepastian hukum segala tindakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon, dimana perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan dengan adanya pertolongan dari perangkat hukum. Jika timbul kelalaian dalam pembuatan akta oleh Notaris, maka pemberian sanksi merupakan tindakan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh perangkat hukum yang dalam hal ini ialah hakim.

Seperti hal nya Penerima wasiat atau ahli waris dalam memperoleh perlindungan untuk mendapatkan haknya atas akta wasiat

serta sanksi yang dijatuhkan pada notaris sebagaimana definisi teori perlindungan hukum menurut pandangan Philipus M. Hadjon.

Terkait dengan kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka kewenangan tersebut selalu diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility. Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Teori ini berfokus dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kelalaian dan akibat hukumnya ketika melaporkan wasiat menjadi dasar untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum yang melekat pada profesi notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan didukung oleh norma-norma hukum lainnya yang relevan. Analisis ini ditujukan untuk menggambarkan secara utuh ruang lingkup tanggung jawab profesional yang harus dipenuhi oleh notaris khususnya terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris ke dalam Daftar Pusat Wasiat.

E. Kesimpulan

Tanggung jawab Notaris akibat kelalaian dalam mendaftarkan akta wasiat ke daftar pusat wasiat menjadi pertanggungjawaban bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berupa sanksi administratif serta kewajiban memberikan ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat Hukum terhadap akta wasiat yang didaftarkan ke daftar pusat wasiat Kementerian hukum mengakibatkan keberadaan wasiat tidak dapat diketahui dan diverifikasi karena tidak ada pencatatan resmi atas keberadaan wasiat tersebut. Ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN yang Dalam hal ini Tindakan notaris

telah melanggar asas publisitas dan dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis sampai pemberhentian secara tidak hormat.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang akta wasiatnya tidak terdaftar, maka keabsahan Akta Wasiat No. 23 tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum. Hakim menetapkan bahwa Bank BCA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tetap membayar kerugian materiil dengan mencairkan Dana Deposito atas nama Edward Russel Whitechurch sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Chandra Pratama, Edisi Cetakan Pertama).

_____. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta:Penerbit Toko Agung).

Ali Afandi. 2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cetakan ke-4. (Jakarta: Rineka Ciptra).

Andriawan, W. 2019. Kedudukan Wasiat Dalam Pembuatan SKW (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Asmuni, Isnina, Atikah Raahmi. 2021. Hukum Waris Islam. (Surabayar: Pustaka saga).

Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).

Benyamin Asri & Thabrani Asri. 1988. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik). (Bandung: Tarsito).

Djasadin Saragih. 1985. Hukum Perikatan. (Surabaya: Airlangga).

Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. 2011. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. (Bandung: Refika Aditama).

Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika).

Gazali, Djoni, dan Usman Rachmadi. 2016. Hukum Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika).

GHS Lumban Tobing. 2004. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga).

Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Bandung: Refika Aditama)

_____. 2009. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. (Bandung: Refika Aditama).

_____. 2009. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia. (Bandung: CV. Mandar Maju).

Habib Adjie, dan Muhammad Hafidh. 2024. Memahami Dan Membuat Akta Notaris Waris Dan Wasiat. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media).

Hartono Soerjopratiknjo. 1982. Hukum Waris Testamenter Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

_____. 1984. Hukum Waris Testamenter. (Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM).

Herri Swantoro. 2017. Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali. (Jakarta: Kencana).

Hoge Raad. 2014. Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda Bidang Perdata Jilid II. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)).

HR.Ridwan. 2008. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Isnina. 2021. Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikis Klasik dan Fikih Kontemporer (Medan: Perdana Publishing).

Jan Michiel Otto, et al. 2008. Legal Certainty in Law. (Denpasar: Pustaka Larasan).

Jan Michiel Otto, et al. 2012. Kajian Sosio-Legal. (Bali: Pustaka Larasan).

Jan Michiel Otto. 2006. Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. (Bandung: PT. Revika Aditama).

J. Satrio, 1992. Hukum Waris, (Bandung: Alumni).

Kohar, A. 1983. Notaris Dalam Praktek Hukum. (Alumni: Bandung).

Maman Suparman. 2015. Hukum Waris Perdata I. (Jakarta: Sinar Grafika).

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit Kencana).

Philipus M. Hadjon, 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Pitlo. Pembuktian dan Daluwarsa. 1986. (Jakarta: Internusa).

Rahmat Trijono. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. (Depok: Papas Sinar Sinanti)

Retno Wulan Sutantio. 2009. Hukum Acara Perdata. (Bandung: CV. Mandar Maju).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. (Bandung: Mandar Maju).

Ridwan H. R. 2006. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Halaman 365.

Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: FHUI Pascasarjana).

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: Rajawali Press).

R. Subekti. 1997. Hukum Acara Perdata. (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman).

_____. 1954. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek). (Jakarta: Pradnya Paramita).

_____. 1989. Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa).

_____. 2001. Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1954. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (Jakarta: Pradnya Paramita).

R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. Kamus Hukum Cetakan ke-12. (Jakarta: Pradya Paramitha).

Rusnawati. 2023. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Bandung: Widina Media Utama).

Salim HS. 2016. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

_____. 2018. Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Sinar Grafika).

S. Hartono. 2021. Hukum Waris Perdata Barat: Analisis Yuridis KUHPerdata. (Jakarta: Kencana).

Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. (Mandar Maju: Bandung).

Soegondo Notodioserjo. 1993. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-6. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty).

_____. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty).

Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, 1993. Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Suharwadi K Lubis dan Komis Simanjuntak. 2009. Hukum Waris Islam (Edisi Ke- 2). (Jakarta: Sinar Grafika).

Sulhan, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktid dan mudah Taat Hukum). 2018. Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media).

Suparman, Eman. 2007. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW. (Bandung: PT. Refika Aditama).

Sutarno. 2004. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. (Bandung: Alfabeta)

Wirjono Prodjodikoro. 1991. Hukum Warisan Di Indonesia. (Bandung: Sumur).

Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika).

_____. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika)

Jurnal :

Abdul Rahman Abdul et al. Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. (Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance) Vol. 5 No. 2 2022.

Adiwijaya, H., Nasution, B., Sunarmi, & Siregar, M. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050K/PDT/2015), (Jurnal Ilmah Penegakan Hukum) Vol. 9 No. 1 2022.

Amelia Noveli Manik. Tanggung Jawab Hukum Nptaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online. (Justitia) Vol. 7 No. 4 2020.

Anandito Fadli Alghaffar, Felicitas Sri Marniati, & Sirajudin Sailellah. Manelisik Kepastian Hukum Akta Wasiat Atas Pencairan Deposito Pewaris Yang Ditahan Oleh Bank. (Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam) Vol. 12 No. 1 2025.

Andi Ardyansah. Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito. (Neliti: Al hikam) Vol 1 No 4 2017.

Anggun Lestari. Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. (LPPM UMSB: Menara Ilmu). Vol. X Jilid 1 no. 70 2016.

Annisa, A. Rinaldi, Y., & Abdurrahman, T. Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat. (Syiah Kuala Law Journal) Vol 3 No. 1 2019.

Anugrah Yustica, ”Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020, Universitas Diponegoro, Semarang.

Aprilianti. Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris. (Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum). Vol. 06 No. 01 2021.